

Refleksi Implementasi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020 yang Menjadi Kontroversi Pemerintah Pusat dari Perspektif Teori George C. Edwards III

Vitriana¹, Hartuti Purnaweni²

Abstract

The issue of forest and land fires continues to be suppressed by the Government of Indonesia to achieve the target of 2030 FOLU Net Sink in order to realize the commitment to reduce greenhouse gas (GHG) emissions and sustainable development goal (SDG) No. 13: Climate Action. However, on the other hand, the Lampung Government issued a controversial regulation in 2020, was Lampung Governor Regulation Number 33 of 2020 concerning Management of Sugarcane Harvest and Productivity, which legalizes the practice of burning. With the case study method and literature review with the perspective of George C. Edwards III Theory, the implementation of the regulation is effective from the bureaucratic structure factor, but not the communication, resources, and disposition factors. After a request for formal and material objections, finally on March 19, 2024, by the Supreme Court Decision Number: 1P/HUM/2024, ordered the Governor of Lampung to revoke the regulation.

Keywords: regulation implementation, controversy, George C. Edward III theory.

Abstrak

Permasalahan kebakaran hutan dan lahan terus ditekan oleh Pemerintah Indonesia untuk mencapai target FOLU Net Sink 2030 dalam rangka mewujudkan komitmen penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) No. 13 yaitu Penanganan Perubahan Iklim. Namun, dilain pihak, Pemerintah Provinsi Lampung mengeluarkan peraturan kontroversi pada tahun 2020 yaitu Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Panen dan Produktivitas Tanaman Tebu, yang melegalkan praktik pembakaran. Dengan metode studi kasus dan kajian literatur dengan perspektif Teori George C. Edwards III, implementasi peraturan tersebut efektif dari faktor struktur birokrasi, namun tidak pada faktor komunikasi, sumber daya, serta disposisi. Setelah adanya permohonan keberatan aspek formil dan materiil, akhirnya pada tanggal 19 Maret 2024 diputuskan melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1P/HUM/2024, memerintahkan kepada Gubernur Lampung untuk mencabut peraturan tersebut.

Kata kunci: implementasi peraturan, kontroversi, teori George C. Edwards III.

Pendahuluan

Permasalahan perubahan iklim dunia menjadi salah satu komitmen Indonesia untuk diatasi. Semua pihak, lintas generasi, lintas disiplin maupun lintas sektor secara kolektif ikut memikirkan inovasi dan solusi dalam perlindungan lingkungan dan iklim. Penyebab utama dari perubahan iklim berupa fenomena pemanasan global (*global warming*) yaitu emisi gas rumah kaca dengan tingkat abnormal yang ditimbulkan dari kegiatan manusia.

Dengan adanya *Paris Agreement* pada tahun 2016, Indonesia berkomitmen untuk menjaga kenaikan suhu tidak lebih atau dibawah 2°C. Dari dokumen akhir *Nationally Determined Contribution* Republik Indonesia (*Enhanced NDC*) yang memiliki target penurunan emisi sebesar 43,2% (dengan syarat) pada tahun 2030, Sektor Kehutanan (*Forestry and Other Land Uses/ FOLU*) memiliki porsi terbesar dalam target penurunan emisi tersebut yaitu sekitar 60%³. Oleh karena itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki komitmen besar dalam mencapai FOLU Net Sink 2030 dan telah menerbitkan buku rencana operasional dengan berpedoman pada Keputusan Menteri

¹ Vitriana, Sekolah Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang, Email: vitriana@students.undip.ac.id

² Hartuti Purnaweni, Sekolah Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang

³ Ruandha Agung Sugardiman, "Indonesia's FOLU Net Sink 2030", Paparan Disampaikan dalam Sosialisasi Sub Nasional Indonesia's FOLU Net Sink 2030 Provinsi Kepulauan Riau, Setjen KLHK, Tanjung Pinang, 20 Maret 2023, hlm. 7.

LHK Nomor SK.168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/2022 tentang Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 Untuk Pengendalian Perubahan Iklim. FOLU Net Sink 2030 adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai melalui penurunan emisi GRK (gas rumah kaca, dengan satuan CO₂ equivalent) dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan (FOLU) dengan kondisi dimana tingkat serapan sama atau lebih tinggi dari tingkat emisi pada tahun 2030. Adapun sumber emisi pada sektor FOLU diantaranya deforestasi, degradasi/dekomposisi hutan dan lahan, serta kebakaran hutan dan lahan.

Sejak kebakaran hutan dan lahan secara masif yang terjadi dalam kurun waktu 1997-1998 dengan luas terbakar mencapai 9,2 juta hektar, Indonesia telah memperkuat kerangka regulasi mengenai larangan pembakaran di sektor hutan dan lahan⁴ melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Larangan melakukan pembakaran didasarkan pada alasan bahwa membakar tanaman dapat mengganggu keseimbangan nutrisi, menghilangkan kadar unsur hara dalam tanah, menghilangkan keanekaragaman hayati, menjadi salah satu sumber emisi karbon, menyebabkan buruknya kualitas udara sehingga berdampak pada kesehatan manusia, serta memengaruhi perubahan ekosistem yang sistemik. Praktik pembakaran pada lahan perkebunan berkontribusi dalam mengganggu komitmen perkebunan berkelanjutan yang menjadi program strategis Pemerintah Indonesia. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Panen dan Produktivitas Tanaman Tebu yang ditetapkan pada tanggal 18 Mei 2020 menjadi kontroversi oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal ini disebabkan diizinkannya metode pembakaran dalam kegiatan pemanenan tebu.

Meskipun, dasar Pergub Lampung No. 33 Tahun 2020 telah mengingat Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/KB.110/10/2015 tentang Pedoman Budidaya Tebu Giling Yang Baik serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar, praktik pembakaran yang dilegalisasi dalam pergub tersebut dengan dalih efisiensi dari aspek ekonomi, telah merusak kaidah alamiah lingkungan hidup serta tidak sejalan dengan konsep perkebunan berkelanjutan. Berdasarkan hasil pengawasan dalam rangka penanganan pengaduan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup pada tanggal 3-4 September 2021, pelaksanaan pembakaran saat pemanenan menunjukkan adanya pelanggaran terhadap SOP Pemanenan Tebu dengan Metode Pembakaran Terencana dan Terkendali sesuai Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Panen dan Produktivitas Tanaman Tebu sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Panen dan Produktivitas Tanaman Tebu.

⁴ Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1P/HUM/2024, hlm. 2.

Rumusan Masalah

Dari adanya kebijakan di Provinsi Lampung berupa Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Panen dan Produktivitas Tanaman Tebu, dirumuskan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Bagaimana implementasi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Panen dan Produktivitas Tanaman Tebu, berdasarkan perspektif Teori C. Edwards III?
- 2) Bagaimana permohonan keberatan terhadap peraturan tersebut diatas?

Metode Penelitian


Penelitian ini termasuk jenis empiris yang akan dibahas dengan pendekatan studi kasus, yaitu terhadap Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Panen dan Produktivitas Tanaman Tebu. Penelusuran isi peraturan dan kasus melalui hasil putusan dilakukan untuk dapat dibahas lebih detail dan dikaitkan dengan kajian pustaka yang mendukung. Adanya pengaduan dari masyarakat di Provinsi Lampung yang diterima Direktorat Pengaduan Pengawasan dan Sanksi Administrasi, Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian LHK serta timbul hambatan bagi Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dalam bertugas akibat peraturan tersebut, menjadi alasan peneliti yang merupakan salah satu warga Lampung memilih kebijakan dari daerah tersebut.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020 Berdasarkan Perspektif Teori C. Edwards III

Pada tahun 1970-an disadari bahwa pentingnya studi mengenai implementasi kebijakan, yang dahulunya terdapat asumsi keliru bahwa kebijakan ketika dirumuskan maka terlaksana secara otomatis.⁵ Dengan pendekatan *top-down*, Edwards III mengidentifikasi faktor apa saja yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan, interaksi serta konsekuensinya. Keuntungan dengan pendekatan teori ini yaitu langsung (*straightforward*), sederhana (*parsimonious*), dan berguna sebagai pembelajaran (*remedy*).

⁵ Hartuti Purnaweni, "Policy Implementation George C. Edwards III", Paparan Disampaikan dalam Mata Kuliah Teori-teori Perencanaan Lingkungan, MIL, Semarang, 30 Mei 2024, hlm. 2.



Sumber: Putera, 2015.

Gambar 1. Model yang Dikemukakan George C. Edwards III

George C. Edwards III mengkaji empat faktor dari kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Merujuk teori implementasi kebijakan oleh George C. Edwards III, Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Panen dan Produktivitas Tanaman Tebu, yang terdiri dari 10 Bab dan 19 Pasal, akan diulas lebih dalam bagaimana praktiknya berdasarkan 4 (empat) faktor yang disebutkan dalam teori tersebut, sebagai berikut:

1. Komunikasi

Implementasi kebijakan efektif atau berhasil harus didukung komunikasi yang efektif. Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan^{6,7}. Pesan atau tujuan harus ditransmisikan kepada komunikan/ pelaksana dengan jelas, akurat, dan konsisten, sehingga pelaksana mengerti apa yang harus dilakukan.

Tujuan Pergub Lampung Nomor 33 Tahun 2020 ditetapkan sebagai pedoman dalam 5 (lima) hal sebagaimana tercantum dalam Pasal 3, yaitu: a. pemanenan tanaman tebu; b. peningkatan produksi gula; c. swasembada gula; d. peningkatan kesejahteraan petani; dan e. pengembangan jenis-jenis komoditas lain yang dihasilkan dari tanaman tebu. Sedangkan, ruang lingkup pergub tersebut yang tercantum dalam Pasal 4 meliputi: a. tata kelola panen; b. peningkatan produktivitas; c. pengembangan produk; d. kerjasama; e. peran serta masyarakat; dan f. pembinaan dan pengawasan. Dalam Bab V mengenai Kerjasama, disebutkan bahwa dalam rangka mewujudkan kesinambungan industri gula dengan produktivitas yang tinggi, pabrik gula dan petani dapat membangun kerjasama yang saling menguntungkan, tertuang dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2). Kerjasama yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) berupa: a. program pemberdayaan petani; dan b. sistem pembelian hasil panen. Dalam Pasal 12 mengatur

⁶ Susanti Alfira Takaluhede dkk., "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe Studi Kelurahan Sawangbendar Kecamatan Tahuna", *Jurnal Governance*, Edisi Vol. 2 No. 2, 2022.

⁷ Roni Ekha Putera, "Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan dalam Pencapaian "Millennium Development Goals"", *Jurnal Mimbar*, Edisi Vol. 31 No. 1, Juni, 2015, hlm. 231.

Pemerintah Daerah juga dapat melakukan kerjasama dengan: a. pemerintah daerah provinsi lain; pemerintah daerah Kabupaten/Kota; c. badan usaha; d. asosiasi dan/atau lembaga terkait usaha/penelitian tebu; e. kelompok profesi tebu; dan/atau pihak luar negeri, dalam 4 (empat) bentuk kerjasama yaitu: a. pendidikan dan pelatihan; b. penelitian dan pengembangan; c. sarana dan prasarana; dan d. sistem informasi. Peran serta masyarakat dalam peningkatan produktivitas tanaman tebu yang diatur dalam Pasal 13 dinyatakan bahwa dapat dilakukan oleh: a. perguruan tinggi; b. organisasi profesi; c. koperasi petani tebu rakyat; dan d. koperasi tani tebu rakyat. Perihal pembinaan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah, yang secara teknis dilakukan oleh Dinas dan dapat dikoordinasikan dengan perangkat daerah terkait lainnya, beserta Tim Pengawasan Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu, yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur dan bersifat independen terdiri dari pemerintah daerah, petani, pabrik gula, akademisi/pakar, dan organisasi profesi dibidang gula tebu.

Dari ketentuan yang disebutkan diatas, dapat dilihat bahwa pergub tersebut ditujukan kepada pelaksana (*implementors*) yaitu pelaku usaha (perkebunan tebu dan/atau pabrik gula) serta petani tebu yang melakukan pemanenan dan produktivitas tanaman tebu. Kebijakan yang disampaikan jelas dengan ketentuan lebih lanjut disampaikan dalam SOP Pemanenan Tebu dengan Metode Pembakaran Terencana dan Terkendali Provinsi Lampung sebagai Lampiran Pergub Lampung Nomor 33 Tahun 2020. Praktik pergub ini berjalan efektif terhadap petani tebu dan pelaku usaha yang berkepentingan. Namun, sejak implementasi peraturan ini juga menimbulkan dampak terhadap lingkungan, terbukti dengan adanya peningkatan pengaduan atau keluhan masyarakat sekitar terhadap dampak pembakaran tebu. Kelemahan lainnya, pergub tersebut tidak melibatkan komunikasi atau koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam perihal pembinaan dan pengawasan kegiatan yang diatur.

2. Sumber Daya

Meskipun komunikasi sangat baik, namun jika kekurangan sumber daya maka implementasi tidak berjalan efektif. Faktor sumber daya yang cukup dan dimaksud adalah personil (dari segi kuantitas serta kualitas), informasi (internal dan eksternal relevan dan cukup), otoritas (kuat dan cukup), serta fasilitas.

Sebagai pelaksana kebijakan, pelaku usaha dan petani tebu harus memiliki kuantitas dan kualitas personil yang memadai dan kompeten. Begitu juga informasi yang disosialisasikan, kewenangan yang kuat, serta fasilitas memadai, dibutuhkan agar kebijakan dapat berjalan dengan baik. Dari hasil pengawasan pada ketiga perusahaan tebu di Lampung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, diketahui bahwa: terjadi kebakaran di area kebun yang tidak termasuk program panen; jumlah anggota regu inti pemadam kebakaran tidak sesuai dengan ketentuan; sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan dan perkebunan tidak sesuai dengan ketentuan; serta terjadi pelanggaran terhadap SOP Pemanenan Tebu dengan cara pembakaran terencana dan terkendali sesuai Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020⁸.

⁸ Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1P/HUM/2024, hlm. 22-23.

Berdasarkan temuan diatas menunjukkan bahwa faktor sumber daya tidak dapat dipenuhi dalam implementasi kebijakan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Panen dan Produktivitas Tanaman Tebu.

3. Disposisi

Dalam implementasi kebijakan juga dibutuhkan disposisi. Disposisi/ diskresi/ sikap pelaksana dipengaruhi oleh persepsi terhadap kebijakan dan pengaruh kebijakan terhadap kepentingan organisasi dan personil. Jika implementasi kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan bukan saja harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi harus memiliki kemampuan dalam menerjemahkan kebijakan yang dirumuskan dan diarahakan untuk dilaksanakan, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias⁹.

Dalam implementasi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Panen dan Produktivitas Tanaman Tebu terdapat perbedaan pandangan tentang boleh dan tidaknya membakar tebu pada saat panen antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Pemerintah Provinsi Lampung dan perusahaan tebu. Adanya pergub tersebut juga menimbulkan ketidakadilan berupa ketimpangan manfaat dan beban yang diterima oleh masyarakat. Disatu sisi, pergub tersebut telah meningkatkan keuntungan luar biasa bagi pelaku usaha karena mudahnya proses pemanenan tebu dengan cara membakar, disisi lain, metode pembakaran tersebut telah menimbulkan ongkos sosial yang harus ditanggung oleh masyarakat terdampak dalam bentuk polusi udara, suhu yang meningkat saat dan pasca pembakaran, serta limbah hasil pembakaran tebu yang menimbulkan kotoran pada lingkungan perumahan¹⁰.

Akibat dari kebijakan pergub tersebut maka pembakaran tebu pada saat panen terus-menerus terjadi dan mengakibatkan terganggunya perlindungan dan ketertiban masyarakat yang ditunjukkan dengan fakta banyaknya pengaduan dan keluhan masyarakat tentang dampak pembakaran tebu yang diterima oleh Sistem Pengaduan Direktorat Pengaduan Pengawasan dan Sanksi Administrasi, Kementerian LHK. Hal ini menyebabkan adanya permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Panen dan Produktivitas Tanaman Tebu sebagaimana diubah dengan dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Panen dan Produktivitas Tanaman Tebu, tertanggal 15 November 2023.

4. Struktur Birokrasi

Menurut Edwards III, dua hal utama yang diperhatikan dari struktur birokrasi adalah fragmentasi dan SOP. Fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan

⁹ Mirza dan Siti Aisyah. "Analisis Implementasi Kebijakan dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Kepulauan Riau", *Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Indonesia*, Edisi Volume 01 Nomor 01, Desember 2020, hlm. 28.

¹⁰ Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1P/HUM/2024, hlm. 26.

koordinasi (Putera, 2015). Dalam hal ini, kebijakan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020 didukung dengan struktur birokrasi yang tidak terfragmentasi dan SOP yang tidak berlebihan dan tidak berbelit. Faktor struktur birokrasi cukup efektif dalam mendukung implementasi kebijakan ini. Lingkup pelaksana jelas dan SOP disampaikan dalam Lampiran Pergub tersebut. Hanya saja, terdapat substansi dalam kebijakan tersebut yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Permohonan Keberatan terhadap Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020

Karena peraturan tersebut bertentangan dengan misi perlindungan lingkungan hidup, maka pemerintah pusat bersama warga setempat melakukan partisipasi publik, dengan hak salah satunya hak untuk berbicara (*right of standing*) atau status hukum yang diberikan kepada warga negara yang memiliki kepentingan yang cukup dalam suatu masalah dan yang dapat berbicara di pengadilan untuk melindungi kepentingan tersebut¹¹. Implementasi peraturan tersebut berakhir dengan pengajuan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap pergub tersebut kepada Mahkamah Agung. Permohonan keberatan terhadap kebijakan tersebut, yaitu:

- Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Praktik pembakaran yang diatur dalam pergub tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu: Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan serta Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang keduanya menyatakan larangan membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar; Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan yang menentukan bahwa dalam menggunakan lahan dan/atau media tanam lainnya untuk keperluan budidaya pertanian wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya pencemaran; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar; Lampiran Bab II huruf C Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/Kb.110/10/2015 tentang Pedoman Budidaya Tebu Giling yang Baik; Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, yang mewajibkan setiap orang yang memanfaatkan hutan atau lahan untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB); serta Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, yang ditujukan termasuk para Gubernur untuk menyusun peraturan daerah mengenai penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta

¹¹ Phaedra C. Pezzulo & Robert Cox, *Environmental Communication and the Public Sphere*, SAGE Publishing, California, 2018, hlm. 306.

memberikan sanksi tegas kepada pelaku usaha pemanfaatan hutan dan pelaku usaha pertanian yang tidak melaksanakan upaya penanggulangan tersebut.

- Melegalisasi kebakaran di Provinsi Lampung.
Praktik pembakaran yang merupakan aktivitas yang dilarang dalam Undang-Undang yang lebih tinggi dan dibuat legal dalam pergub tersebut maka menjadi kebal hukum terhadap Undang-Undang tersebut diatas dimana mengatur tanggung jawab perdata dan pidana atas pelanggaran yang dilakukan.
- Ancaman bagi Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan.
Praktik perkebunan berkelanjutan mencakup penggunaan teknik pertanian yang ramah lingkungan. Pembakaran residu tanaman tebu yang tidak masuk kedalam sistem kegiatan pemanenan tebu sesuai Permentan No. 53/Permentan/Kb.110/10/2015, mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan abiotik (tanah dan atmosfer) serta biotik (manusia dan organisme tanah).
- Bertentangan dengan Upaya Pemerintah Mengendalikan Pencemaran Udara dan Gas Rumah Kaca.
Pembakaran sisa tanaman pertanian secara terbuka menjadi sumber utama pencemar udara (CO, CO₂, NO, NO₂, NO_x, dan partikulat). Adanya legalisasi praktik pembakaran tebu akan meningkatkan konsentrasi partikulat (PM_{2.5} dan PM₁₀) yang berbahaya dan mengganggu kesehatan serta meningkatkan emisi GRK dari sektor pertanian.

Dari hasil analisis keberatan aspek formil dan materiil oleh Pemohon dan sanggahan yang disampaikan oleh Termohon maka diterbitkan hasil putusan Mahkamah Agung Nomor: 1P/HUM/2024 tanggal 19 Maret 2024, yang mengabulkan permohonan keberatan dan memerintahkan kepada Gubernur Lampung (Termohon) untuk mencabut Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Panen dan Produktivitas Tanaman Tebu sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Panen dan Produktivitas Tanaman Tebu. Berdasarkan pernyataan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, pada tanggal 21 Mei 2024, yang dimuat dalam situs berita rmollampung.id (2024)¹² menyatakan bahwa Putusan MA bersifat final dan mengikat sehingga Pemerintah Provinsi Lampung akan mencabut Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Panen dan Produktivitas Tanaman Tebu tersebut.

Penutup

Dari keempat faktor dalam teori implementasi oleh George C. Edwards III, implementasi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Kelola

¹² Faiza Ukhti, "Taati Putusan MA, Pemprov Lampung Cabut Pergub Tata Kelola Panen Tebu", terdapat dalam <https://www.rmollampung.id/taati-putusan-ma-pemprov-lampung-cabut-pergub-tata-kelola-panen-tebu>, diakses tanggal 6 Juni 2024.

Panen dan Produktivitas Tanaman Tebu efektif dari faktor struktur birokrasi, namun tidak pada faktor komunikasi, sumber daya, serta disposisi. Dengan adanya *right of standing*, pemerintah beserta warga setempat melakukan uji materiil terhadap pergub tersebut yang bertentangan dengan upaya pembangunan berkelanjutan yang mengutamakan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pendorong bagi peneliti selanjutnya dalam mengevaluasi dan mengkritisasi kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya yang dirasa tidak memenuhi asas dan kaidah pembangunan berkelanjutan, sebagai bentuk partisipasi publik.

Daftar Pustaka

- Mirza; Aisyah, Siti. "Analisis Implementasi Kebijakan dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Kepulauan Riau", dalam *Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Indonesia*, Volume 01 Nomor 01 Desember 2020 Halaman 14-34.
- Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Panen dan Produktivitas Tanaman Tebu, Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 Nomor 33.
- Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Panen dan Produktivitas Tanaman Tebu, Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 19.
- Pezzulo, P. C., & Cox, R. (2018). *Environmental Communication and the Public Sphere*. California: SAGE Publishing.
- Purnaweni, Hartuti, "Policy Implementation George C. Edwards III", Paparan Disampaikan dalam Mata Kuliah Teori-teori Perencanaan Lingkungan, MIL, Semarang, 30 Mei 2024.
- Putera, Roni Ekha. "Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan dalam Pencapaian "Millennium Development Goals"", dalam *Jurnal Mimbar*, Vol. 31, No. 1 (Juni, 2015): 229-239.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1P/HUM/2024 tentang Perkara Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Panen dan Produktivitas Tanaman Tebu, tanggal 19 Maret 2024.
- Sugardiman, RA, "Indonesia's FOLU Net Sink 2030", Paparan Disampaikan dalam Sosialisasi Sub Nasional Indonesia's FOLU Net Sink 2030 Provinsi Kepulauan Riau, Setjen KLHK, Tanjung Pinang, 20 Maret 2023.
- "Taati Putusan MA, Pemprov Lampung Cabut Pergub Tata Kelola Panen Tebu", <https://www.rmollampung.id/taati-putusan-ma-pemprov-lampung-cabut-pergub-tata-kelola-panen-tebu>, diakses tanggal 6 Juni 2024.
- Takaluhede, Susanti Alfira; Gosal, Ronny; Kaenda, Ventje. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe Studi Kelurahan Sawangbendar Kecamatan Tahuna", dalam *Jurnal Governance*, Vol.2, No. 2, 2022.